



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503 / 086 / PNF / PTSP / IX / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 20 September 2022 atas nama HERMAN. S, S.Pd dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /55/LPNF/DIKBUD/IX/2022, tanggal 20 September 2022
2. Nomor Induk Berusaha : 2109220036564 Tanggal 21 September 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
1. Nama Perusahaan : PKBM AL ASHAR MATTIRO TASI
 2. Alamat Perusahaan : Ammani Selatan, Desa Mattirotasi, Kec. Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
 3. Nama Satuan PNF : PKBM AL ASHAR MATTIRO TASI
 4. Alamat Satuan PNF :
 - a. Jalan : Ammani Selatan
 - b. Dusun/Lingkungan : Ammani Selatan
 - c. Desa/Kelurahan : Mattirotasi
 - d. Kecamatan : Mattiro Sompe
 - e. Kabupaten : Pinrang
 5. Nomor Induk Satuan PNF : -
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 85.521.143.9-802.000
 7. Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 8. Telepon /Fax : 082347212160
 9. Luas Tanah : 220 M²
 10. Tenaga Kerja Indonesia : 14 Orang
- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 26 September 2027.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 26 September 2022

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

ANDI MIRANI, P., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Mattiro Sompe dan
4. Peringgal